

**PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL, SIKAP WAJIB PAJAK PADA
PELAKSANAAN SANKSI DENDA DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK
(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN MIJI KOTA MOJOKERTO)**

**NUR AFIANI FAJRIYAN
MARIA GORETTI WI ENDANG N.P
ARIK PRASETYA**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
115030407111017@mail.ub.ac.id)

ABSTRAK

Tax compliance is one of factors in achieving revenue goals through taxation sector. Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) as the government agencies that provide services in the field of taxation is trying to create a program of the National Tax Census aimed to obtain accurate data on the taxpayer, which is expected to increase tax compliance. Taxation system applied in Indonesia is a self-assessment system in which the system gives occasion to the taxpayers to calculate, pay and report how much the tax that they must pay to government. The application of this system is accompanied by supervision by DJP with the provision of financial penalties, so that the attitude of the taxpayer on the implementation of the financial penalties are expected to increase the level of tax compliance if the taxpayer considers that the penalties would be more burdensome tax burden. The application of the system of self-assessment system that gives authority entirely to the taxpayer to calculate the tax itself is not handled from the necessity of taxation public awareness as to the importance of tax taxpayer for the governance and national development. Miji subdistric Mojokerto City known as one of the craft center and miniature of Phinisi boat, some people who live in the area work as a craftsman shoe so that the public is obliged to be a taxpayer and report their income. Potential tax in Miji subdistric Mojokerto city make the place become one of the main objectives of the National Tax Census program.

Keywords: Implementation of National Tax Census Perception, Attitudes Taxpayers toward the Implementation of Sanction Fines, Consciousness Taxation, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar saat ini. Besarnya kontribusi pajak pada penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Penerimaan Negara Tahun 2008-2013 (triliun rupiah)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pajak	658,7	619,9	723,3	873,9	980,5	1.148
PNBP	320,6	227,2	268,9	331,5	351,8	349,2
Hibah	2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	4,5
Total	981,6	848,8	995,3	1.210	1.338	1.502
Persen Pajak	67,1	73	72,7	72,2	73,3	76,5

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa penerimaan yang berasal dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan yang berasal penerimaan lainnya. Hampir setiap tahun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan. Menurut DJP kendala dalam memenuhi target penerimaan perpajakan tersebut adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh DJP antara lain dengan mengadakan program Sensus Pajak Nasional yang bertujuan agar petugas

pajak (fiskus) dapat mengetahui data yang akurat tentang wajib pajak (Sumarsan,2012:3). Dukungan masyarakat selaku wajib pajak terhadap program tersebut sangatlah dibutuhkan, dukungan tersebut berupa persepsi positif masyarakat terhadap program Sensus Pajak Nasional.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya (Waluyo,2011:17). Secara tidak langsung *self assessment system* memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk membayar pajak sendiri. Penerapan sistem ini disertai pengawasan oleh DJP melalui pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang diketahui membayar pajak tidak sesuai dengan pajak yang seharusnya terhutang. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda. Menurut Jatmiko (2006) Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda tersebut diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Self assessment system merupakan satu diantara cara pemerintah agar wajib pajak tidak merasa terlalu terpaksa dalam membayar pajak karena sistem tersebut memberikan kebebasan terhadap wajib pajak. Dengan pemberian kebebasan dalam menghitung pajak

tersebut maka adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan nasional sangat diperlukan agar tercapainya kepatuhan perpajakan yang dilakukan secara sukarela.

Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto. Kelurahan Miji merupakan sentra kerajinan sepatu dan kapal pinisi yang ada di Kota Mojokerto sehingga tempat tersebut menjadi satu diantara sasaran utama dalam program Sensus Pajak Nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti tentang kepatuhan wajib pajak sehingga penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini disusun dengan mengambil judul skripsi "**Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto)**"

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi yang bersifat wajib pada negara yang terutang oleh warga negara baik pribadi atau badan selaku wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Menurut Jatmiko (2006:17) kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya, mengisi dengan benar serta jelas jumlah pajak yang harus dibayar dan membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 terdapat beberapa kriteria wajib pajak patuh antara lain:

- a. Menyampaikan SPT tepat pada waktunya;
- b. Telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran tunggakan pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan memiliki tunggakan;
- c. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, wajib pajak yang bersangkutan tidak pernah mendapat hukuman ataupun sanksi pidana akibat melukan pelanggaran di bidang perpajakan;
- d. Menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir sesuai aturan perpajakan yaitu sesuai Pasal

28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila didapati koreksi fiskal pada laporan keuangan yang dibuat pada pembukuan tersebut, koreksinya tidaklah lebih dari 5%;

- e. Laporan keuangan wajib pajak tersebut selama dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat WTP (wajar tanpa pengecualian) Wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000.

Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Menurut Leavitt dalam Sobur (2011:445) Persepsi (*perception*) dalam arti sempit adalah bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu. Persepsi adalah pandangan, anggapan atau cara manusia dalam bereaksi terhadap suatu objek diantaranya berupa data atau informasi, di mana individu menangkap informasi (realitas) yang ada dengan menggunakan inderanya, kemudian dengan persepsinya diolah dan selanjutnya diberi arti (Dewinta, 2012:21). Sensus Pajak Nasional adalah upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan melalui pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka lebih memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi dibidang perpajakan. Ekstensifikasi dibidang perpajakan dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru dengan memberi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan objek pajak yang belum dikenakan pajak, sedangkan intensifikasi dibidang perpajakan dilakukan dengan lebih mengoptimalkan pengenaan pajak atas wajib pajak atau objek pajak (Sumarsan,2012:4). Ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan cara agar DJP dapat memperluas basis pajak dan mendapat data yang akurat tentang wajib pajak serta dapat lebih mengoptimalkan pengenaan pajak.

Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda


Sikap seseorang terhadap suatu objek berupa perasaan mendukung dan memihak (*favorable*) atau perasaan tidak mendukung dan tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut (sobur,2012:359). Berdasarkan pengertian tersebut, sikap merupakan sebuah ciri yang dipunyai seseorang dalam menyikapi suatu objek yang dapat diwujudkan dengan setuju atau tidak setuju terhadap objek tersebut. Pada penelitian ini yang dimaksud sikap wajib pajak adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda. Menurut Jatmiko (2006,19) Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan yang telah dibuat atau

disepakati, sedangkan denda merupakan satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbuatan wajib pajak yang dapat dikenakan sanksi, oleh karena itu sanksi menjadi suatu jaminan yang pasti agar peraturan tersebut dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa sanksi adalah alat untuk membuat wajib pajak lebih mentaati dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ada.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan (Dewinta,2012:29). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak sadar terhadap pentingnya pajak . Wajib pajak yang memiliki kesadaran tersebut akan memiliki keinginan dan niat untuk menjalankan kewajiban perpajakan yaitu salah satunya dengan melakukan pelaporan SPT.

HIPOTESIS



Gambar 1 Model Hipotesis

Sumber: Gambar diolah,2014

Hipotesis:

H₁ : Variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan secara

simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Singarimbun dalam Singarimbun dan Effendi(2006:5) Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif dan memakai metode survey .

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto sejumlah 1.560 wajib pajak orang pribadi. Tidak semua populasi tersebut menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga dilakukan pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* ini dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena peneliti hanya akan memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang berada di Kelurahan Miji karena tempat tersebut merupakan daerah potensial bisnis, sehingga kawasan tersebut merupakan sasaran prioritas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.
2. Wajib Pajak terdaftar yang telah memiliki stiker Sensus Pajak Nasional. Stiker ini merupakan tanda bahwa Wajib Pajak telah disensus oleh petugas pajak.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin sehingga didapat sebesar 94 sampel (Dewinta,2012:41).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa jawaban kuesioner dan data sekunder berupa studi pustaka terhadap literatur dan sumber info yang telah dipublikasi maupun lembaga seperti Kantor Pelayanan Pajak dan Kelurahan Miji.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil bahwa variabel dalam penelitian dinyatakan valid dan reliabel yang dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi diatas 0,3, memiliki signifikansi

dibawah 0,05 serta nilai *cronbach alpha* diatas 0,6 (Arikunto,2012).

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian serta deskripsi tentang variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan secara general sehingga analisis deskriptif membantu peneliti untuk memahami tentang objek penelitiannya.

Analisis Statistik Inferensial

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas serta uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. Distribusi normal ditandai dengan adanya kurva yang simetris. Digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Goodness of fit* untuk menguji apakah variabel dalam penelitian memiliki distribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan korelasi antar variabel berdasarkan waktu atau ruang. Autokorelasi dapat mendeteksi adanya autokorelasi pada situasi tertentu, ada beberapa pengujian antara lain percobaan *Durbin Watson* (DW).

Uji Heteroskedastisitas

Adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji tentang sama atau tidaknya suatu varians dari residual observasi yang satu pada observasi yang lain. Jika residual varian memiliki varians yang sama maka disebut homokedastisitas. Jika varians tidak sama maka disebut heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau dapat dikatakan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan adanya suatu hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *tolerance and variance inflation factor* (VIF). *Rule of Thumb*

yang digunakan sebagai pedoman jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji adakah pengaruh antara persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X_1 = Variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

X_2 = Variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda

X_3 = Variabel kesadaran perpajakan

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisiensi masing-masing variabel

e = Kesalahan

Setelah hasil regresi diperoleh kemudian dilakukan pengujian apakah koefisien regresi yang diperoleh berpengaruh secara parsial maupun simultan. Beberapa langkah pengujian yang harus dilakukan adalah :

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nilai koefisien korelasi ditunjuk oleh angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu). Jika korelasi determinasi menunjukkan angka nol maka variabel bebas tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi variabel terikat. Jika koefisien determinasinya (R^2) semakin mendekati angka 1 (satu) maka variabel terikatnya semakin berhubungan dengan variabel bebas.

Uji F

Pada dasarnya Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (H_1) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya apakah semua variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel bebas. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Membandingkan F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_1 diterima.
- Menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_1 diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya.

Uji t

Pada dasarnya Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya adalah apakah suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (H_1) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_1 : b_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan:

- Membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah dilakukan Sensus Pajak Nasional. Wajib pajak orang pribadi tersebut berada di Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto yang diambil sebesar 94 responden sebagai sampel penelitian. Kebanyakan responden tersebut berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak 52 responden atau 55,32%, laki-laki sebanyak 41 responden dan 1 respoiden tidak memberikan informasi. Rata-rata usia dari responden adalah 30-50

tahun sebanyak 53 responden atau 56,38%, yang merupakan usia produktif bekerja sisanya sebesar 40 responden rata-rata berusia < 30 tahun dan 1 responden tidak memberikan informasi. Mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta sebanyak 68 responden atau 72,34% sisanya sebanyak 10 responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, 11 responden sebagai wiraswasta, lain-lain sebanyak 3 responden dan 2 responden tidak memberikan informasi.

Pada tabel 2 dapat dilihat tentang rata-rata nilai jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan, dari distribusi frekuensi dari variabel Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_1), Sikap wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda (X_2) dan Kesadaran Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 2 Rerata Distribusi Frekuensi

Item	Rata - Rata	Item	Rata - Rata	Item	Rata - rata	Item	Rata - rata
X _{1.1}	4,37	X _{2.1}	4,23	X _{3.1}	4,14	Y ₁	4,03
X _{1.2}	4,21	X _{2.2}	4,31	X _{3.2}	4,11	Y ₂	3,85
X _{1.3}	4,12	X _{2.3}	4,19	X _{3.3}	4,05	Y ₃	3,91
X _{1.4}	4,03	X _{2.4}	4,07	X _{3.4}	4,06	Y ₄	3,97
X _{1.5}	4,09	X _{2.5}	3,97	X _{3.5}	3,98	Y ₅	4,06
X _{1.6}	3,97	X _{2.6}	4,03	X _{3.6}	3,91	Y ₆	4,04
X _{1.7}	4,09	X _{2.7}	3,98	X _{3.7}	4,09	Y ₇	3,63
X _{1.8}	4,02	X _{2.8}	3,82	X _{3.8}	3,96	Y ₈	3,57
X _{1.9}	4,02	X _{2.9}	3,98	X _{3.9}	4,06	Y ₉	3,68

Sumber: data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 2 rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan X_{1.1} dengan pernyataan bahwa setiap warga negara yang telah memiliki penghasilan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu sebesar 4,37 yang berarti bahwa setelah adanya Sensus Pajak Nasional akan lebih banyak wajib pajak yang berpenghasilan memiliki NPWP, sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu sasaran Sensus Pajak Nasional yaitu memberikan NPWP terhadap wajib pajak yang belum memiliki telah tercapai. Rata-rata terendah yaitu terdapat pada pernyataan X_{1.6} dengan pernyataan setelah adanya sensus pajak nasional, wajib pajak mengetahui bahwa batas akhir pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi adalah akhir maret, yaitu sebesar 3,97 di mana setelah adanya Sensus Pajak Nasional beberapa responden masih belum mengetahui atau kurang mengetahui bahwa batas akhir penyampaian SPT Tahunan orang pribadi adalah akhir bulan Maret. Beberapa petugas sensus

hanya menanyakan tentang penyampaian SPT Tahunan tanpa memberitahukan tentang batas akhir penyampaiannya, sehingga beberapa responden kurang mengetahui akan batas akhir penyampaian SPT Tahunan tersebut .

Berdasarkan tabel 2 rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan $X_{2.2}$ dengan pernyataan pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang telah melanggar, yaitu sebesar 4,31 yang berarti bahwa responden mendukung agar pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Rata-rata terendah yaitu terdapat pada pernyataan $X_{2.8}$ dengan pernyataan sanksi yang dikenakan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang lalai telah sesuai aturan perpajakan, yaitu sebesar 3,82 yang berarti bahwa kebanyakan dari responden kurang mengetahui dan memahami bagaimana pengenaan sanksi perpajakan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan tabel 2 rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan $X_{3.1}$ dengan pernyataan membayar pajak merupakan keharusan atau kewajiban warga negara, yaitu sebesar 4,14 yang berarti bahwa kebanyakan responden telah sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Rata-rata terendah yaitu terdapat pada pernyataan $X_{3.6}$ dengan pernyataan pajak yang telah anda bayar telah digunakan untuk pembangunan nasional, yaitu sebesar 3,91 yang berarti bahwa responden merasa kurang yakin bahwa pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk pembangunan nasional, hal tersebut dikarenakan banyak kasus tentang korupsi pajak yang tidak jarang melibatkan oknum fiskus.

Berdasarkan tabel 2 rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan Y_5 dengan pernyataan sebagai warga negara yang baik anda merasa memiliki kewajiban untuk membayar pajak, yaitu sebesar 4,06 yang berarti bahwa kebanyakan responden telah merasa memiliki kewajiban membayar pajak. Rata-rata terendah yaitu terdapat pada pernyataan Y_8 dengan pernyataan pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil, yaitu sebesar 3,57 yang berarti bahwa responden merasa kurang yakin bahwa pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil. Dalam penerapan *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan menghitung pajaknya sendiri, sebagian responden berpendapat bahwa kemungkinan kecurangan dalam mengisi kolom pendapatan masih mungkin terjadi karena perhitungan dipercayakan pada wajib pajak.

Analisis Statistik Inferensial

Uji asumsi Klasik

Pada tabel 3 dapat dilihat tentang hasil dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas yang telah dilakukan.

Tabel 3 Hasil Uji asumsi Klasik

Jenis Uji	Alat uji	Hasil
Normalitas	Kormogolov-smirnov	0,747
Autokorelasi	Durbin-watson	1,238
Multikolinieritas	VIF	4,4

Sumber: data diolah,2014

Uji Normalitas

Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, berdasarkan hasil uji normalitas yang dapat dilihat pada tabel 2 didapatkan nilai normalitas sebesar 0,747. Nilai signifikansi $0,747 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi


Suatu data dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai yang diperoleh dari uji Durbin Watson adalah berada diantara -2 dan +2. Ketentuan dari Uji Durbin-Watson adalah:

- Jika nilai DW dibawah -2 maka terjadi autokorelasi positif ($DW < -2$)
- Jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$ tidak terjadi autokorelasi
- Jika nilai DW di atas +2 ($DW > 2$) maka terjadi autokorelasi negatif.

Pada tabel 2 didapat bahwa hasil dari uji DW sebesar 1,238 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena Durbin-Watson berada diantara -2 dan +2 ($-2 \leq 1,238 \leq +2$).

Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 2 dapat dilihat tentang hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji scatterplot



Gambar 2 Uji Scatterplot

Sumber: data diolah,2014

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji scatterplot titik-titik menyebar secara acak baik di bagian atas angka nol pada sumbu Y ataupun di bawah angka nol pada sumbu yang sama. Dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software SPSS versi 21.0 diketahui bahwa nilai VIF dari variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_1) adalah sebesar 1,333. Nilai VIF untuk variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda (X_2) adalah sebesar 1,764. Nilai VIF untuk variabel kesadaran perpajakan (X_3) adalah sebesar 1,385. Total nilai VIF dari seluruh variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji adakah pengaruh antara variabel bebas yang dalam penelitian ini adalah persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model regresi yang didapat dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.0 disajikan dalam tabel 2.

Tabel 4 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel		Koefisien Regresi (B)	Beta	t	Sig	Keputusan Terhadap H_1
Terikat	Bebas					

Y	(X_1)	0,161	0,207	2,058	0,042	Diterima
	(X_2)	0,229	0,280	2,426	0,017	Diterima
	(X_3)	0,253	0,231	2,253	0,027	Diterima
Konstanta		11,235	-	2,851	0,005	
N		: 94				
R		: 0,564				
R ²		: 0,318				
Adj.R.Square		: 0,296				
F		: 14,003				
F _{tabel}		: 2,70				

Sumber: data diolah, 2014

Dari hasil uji simultan pada tabel 4 diketahui bahwa secara bersama-sama variabel Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_1), Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda (X_2) dan Kesadaran Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 14,003. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi persepsi positif masyarakat pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, sikap positif masyarakat pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Besarnya kontribusi ketiga variabel tersebut dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 29,6 % yang dapat dilihat pada nilai adj.R square.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto. Sensus Pajak Nasional memiliki batas oleh waktu pelaksanaan dan jumlah fiskus sehingga adanya kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan fiskus sangat diperlukan. Peran serta masyarakat berupa persepsi positif terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ini sangat diperlukan agar tercapainya tujuan dari Sensus Pajak nasional yaitu tersedianya data yang akurat. Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa sebab kurang optimalnya Sensus Pajak Nasional antara lain kesediaan masyarakat untuk didata oleh petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan keadaan wajib pajak, pengetahuan dari wajib pajak maupun petugas pajak tentang tujuan dan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto. Variabel ini juga menjadi variabel dominan yang dibuktikan dengan tingginya nilai variabel pada uji t yang telah dilakukan. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sanksi

akan lebih merugikan mereka karena harus membayar pajak yang lebih banyak dari yang seharusnya terutang, maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto. Pengaruh variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dirasa masih kecil, hal tersebut dikarenakan beberapa sebab antara lain kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pajak serta kurangnya kepercayaan terhadap instansi pajak, dan penyebab lainnya. Berdasarkan masalah tersebut maka KPP Pratama Mojokerto melalui AR yang bertugas memberikan edukasi, konseling dan bimbingan terhadap wajib pajak agar dapat lebih mengetahui akan pentingnya pajak. Beberapa pendekatan yang dilakukan tersebut dapat berupa pengiklanan tentang pajak melalui media elektronik maupun cetak yang berada di Kota Mojokerto.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto dipengaruhi positif signifikan secara simultan atau bersama-sama oleh variabel Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kesadaran Perpajakan.
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto dipengaruhi signifikan secara parsial oleh variabel Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan.
3. Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan, maka diperoleh variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda menjadi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang di Kelurahan Miji Kota Mojokerto yang dibuktikan dengan variabel tersebut memiliki nilai uji t tertinggi..

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan saran-saran kepada KPP Pratama Mojokerto dan penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran-sarannya adalah:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sensus pajak nasional, sebaiknya pegawai yang bertugas menjadi petugas sensus pajak terlebih dahulu diberikan suatu pengetahuan atau pelatihan tentang teknik komunikasi ataupun pelatihan tentang Formulir Isian Sensus yang berisikan data tentang wajib pajak sehingga petugas akan lebih memiliki keahlian, pengetahuan dan pemahaman di

bidang perpajakan yang baik, teknik komunikasi yang baik sebagai pelayan publik dan masyarakat selaku wajib pajak juga diharapkan dapat membantu petugas pajak dengan memberikan informasi yang jujur dan benar tentang kondisi mereka.

2. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan melalui media cetak maupun radio lokal dan sebagainya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto telah baik, namun ada baiknya apabila sosialisasi tersebut melibatkan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh seperti RT,RW ataupun tokoh masyarakat lainnya sehingga masyarakat selaku wajib pajak akan tergerak dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Sosialisasi juga sebaiknya dijadwalkan untuk setiap wilayah, serta pemberitahuan terhadap warga di wilayah tersebut akan waktu pelaksanaan sosialisasi.
3. Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yang sama diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang diduga akan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti contohnya penambahan variabel penerimaan pajak, modernisasi sistem perpajakan dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang menyeluruh mengenai kepatuhan wajib pajak, serta memberikan manfaatnya bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan Keempat belas, Jakarta: Rineka Cipta.N
- Dewinta, Rinta Mulia Dewinta. 2012. *"Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"*. Universitas Diponegoro, Semarang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *"Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang"*. Universitas Diponegoro, Semarang: Tesis yang tidak dipublikasikan.
- Kamus besar bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/kinerja> diakses pada Kamis 28 Agustus 2014.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak patuh
- Singarimbum, Masri dan Sofian Effendi (Ed). 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES
- Sobur, Alex.2011. *Psikologi Umum*. Bandung:Pustaka Setia.
- Sumarsan, Thomas.2012.*Sensus Pajak Nasional*. Jakarta: Indeks.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba
Empat.